

**RESIKO KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PADA
PERNIKAHAN USIA ANAK
DI KAWASAN MARGINAL SURABAYA
(Studi Kasus di Kelurahan Nyamplungan, Paben Cantikan, Surabaya)**

Aristiana Prihatining Rahayu¹, Waode Hamsia²
Universitas Muhammadiyah Surabaya
aristianapr@yahoo.co.id¹, hamsiawaode@yahoo.com²

ABSTRAK

Di Indonesia, angka perkawinan usia anak telah mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir tetapi masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Menurut Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012 dalam Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia menunjukkan bahwa di antara perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, 25 persen menikah sebelum usia 18 tahun. Sementara itu, berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, 17 persen perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, menikah sebelum usia 18 tahun. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor pendorong pernikahan anak dan mendeskripsikan berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang banyak menimpa perempuan (istri) yang menikah pada usia anak/dini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Sample diambil secara *purposive*, yakni perempuan yang berusia 12-35 tahun, yang menikah pada usia 12-18 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para perempuan yang menikah pada usia anak dini, sangat beresiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan pelaku mayoritas adalah suami (pasangan). Kekerasan psikis adalah kekerasan yang paling banyak terjadi, disusul kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Maka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang disertai dengan makin terjangkaunya layanan pendidikan bagi masyarakat miskin, peningkatan nilai spiritualitas dalam masyarakat akan mampu mengurangi angka pernikahan anak.

Kata kunci : pernikahan anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

ABSTRACT

In Indonesia, the rate of child marriage has declined more than doubled in the last three decades but is still one of the highest in the East Asia and Pacific region. According to the National Social and Economic Survey (Susenas) conducted by the Central Bureau of Statistics (BPS) in 2012 in Child Age Marriage Data Analysis in Indonesia showed that among women who had married ages 20-24, 25 percent were married before the age of 18. Meanwhile, based on the 2012 Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS), 17 percent of women have ever married ages 20-24, married before the age of 18. This study aims to determine the factors driving child marriage and to describe various forms of domestic violence (domestic violence) that affects many women (wives) who are married at the age of child / early age. The research method used is descriptive qualitative method with a case study approach (*case study*). Samples were taken purposively, namely women aged 12-35 years, who were married at the age of 12-18 years. The results showed that women who were married at an early age were very at risk of experiencing domestic violence (KDRT) with the majority of perpetrators being husbands (spouses). Psychic violence is the most common violence, followed by physical violence and sexual violence. So the improvement of community welfare accompanied by more affordable education services for the poor, an increase in the value of spirituality in society will be able to reduce the number of child marriages.

Keywords: child marriage, domestic violence (domestic violence)

PENDAHULUAN

Pernikahan anak atau pernikahan usia dini tidak hanya menjadi persoalan di Indonesia saja, namun telah menjadi persoalan di beberapa negara lain lain, terutama di negara berkembang. Pada tahun 2014, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca 2015 untuk menghapus perkawinan usia anak. Rekomendasi ini didukung oleh 116 negara anggota, termasuk Indonesia. Selain itu, lebih dari 100 komitmen untuk menghapus perkawinan usia anak dan mutilasi genital perempuan, dideklarasikan pada KTT Anak Perempuan yang diselenggarakan oleh UNICEF dan Pemerintah Inggris. Pada tahun 2014, Uni Afrika juga meluncurkan Kampanye untuk Menghapus Perkawinan Usia Anak.

Berdasarkan laporan terbaru Bank Dunia dan International Center of Research on Woman berjudul *Economic Impacts of Child Marriage*, pernikahan di usia dini akan merugikan negara berkembang hingga triliunan dollar AS pada 2030 jika tidak diakhiri. Persalinan perempuan dibawah usia 18 tahun beresiko tinggi terhadap kesehatan dan konsekuensi pembiayaan (Kompas 4/7/2017, "Pernikahan Dini Bebani Perekonomian Negara"). Di Indonesia, prevalensi perkawinan pada usia anak telah mengalami penurunan lebih dari

dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir, tetapi masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Menurut *Council of Foreign Relation (CFR)*, Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengantin anak. Angka pernikahan anak di Indonesia tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai usia 18 tahun.

Sedangkan dalam laporan UNICEF Indonesia yang merujuk beberapa temuan diantaranya; analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia dalam Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012 menunjukkan bahwa di antara perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, 25 persen menikah sebelum usia 18 tahun. Sementara itu, berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, 17 persen perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, menikah sebelum us Akan tetapi, tren prevalensi perkawinan usia anak di tingkat daerah dan perbandingannya dengan prevalensi nasional, masih sedikit diketahui atau dipublikasikan. Sesuai angka tersebut prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia tidak hanya tetap tinggi (dengan lebih dari seperenam anak perempuan menikah sebelum

mencapai usia dewasa (usia 18 tahun) atau sekitar 340,000 anak perempuan setiap tahunnya).

Di Indonesia perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak, dengan prevalensi: 1. Anak perempuan dari daerah pedesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan. 2. Pengantin anak yang paling mungkin berasal dari keluarga miskin. 3. Anak perempuan yang kurang berpendidikan dan *drop-out* dari sekolah umumnya lebih rentan melakukan pernikahan di usia anak daripada mereka yang bersekolah lebih tinggi. Namun di tahun 2014 temuan UNICEF mengejutkan, bahwa ternyata prevalensi ini bergeser di daerah perkotaan dimana 25% perempuan berusia 20-24 tahun menikah dibawah usia 18 tahun (Candraningrum & Dhewy, 2016 di *Jurnal Perempuan* 88).

Selain resiko terputusnya akses pendidikan bagi anak pelaku pernikahan dini, kematian ibu saat melahirkan, pernikahan di usia anak juga seringkali memicu munculnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus KDRT muncul tidak hanya oleh faktor tekanan ekonomi, namun belum siapnya mental/psikologis pelaku pernikahan anak dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam pernikahan. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor pendorong pernikahan anak dan

mendeskrripsikan berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang banyak menimpa perempuan (istri) yang menikah pada usia anak/dini.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan tujuan memahami fenomena terkait subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah/naturalistik serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Tohirin, 2012: 3). Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus (*case study*).

Penelitian kasus (*case study*) atau penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari latar belakang, keadaan, unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya secara mendalam sehingga hasil penelitian memberikan gambaran luas dan mendalam mengenai unit sosial tertentu (Damin, 2002: 54-55). Penelitian studi kasus bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan itu muncul (Tohirin, 2012: 23). Sumber data penelitian ini adalah responden dan informan. Responden dan informan adalah orang yang memberikan informasi terkait dengan fokus penelitian dapat

berupa pertanyaan yang bersifat terbuka maupun tertutup.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *teknik purposive sampling* atau sampel bertujuan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 25 orang, yaitu : perempuan antara 12 tahun sampai 35 tahun dengan kriteria tertentu yang ditetapkan dalam penelitian ini. Kriteria responden yaitu mereka yang telah menikah dan melakukan pernikahan pada usia anak yakni 12-18 tahun. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi atau arsip. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber, review informan kunci (pengecekan anggota), dan teknik audit. Data yang diperoleh di lapangan, dianalisa (dideskripsikan) secara kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan, pendidikan rendah dan budaya yang salah dalam masyarakat merupakan problem sosial yang memberikan kontribusi besar terhadap terjadinya pernikahan anak. Kemiskinan menjadi pemicu munculnya berbagai problem sosial lain, seperti rendah pendidikan masyarakat akibat layanan pendidikan yang terbatas dan tidak terjangkau, budaya patriarki, serta budaya pergaulan bebas yang tidak memberi daya dukung kualitas sumber daya manusia diadopsi oleh masyarakat (anak remaja).

Hal ini yang penulis temukan dari data hasil penelitian di lapangan.

Tabel 1. Tabel Tingkat Pendidikan Suami dan Istri

Status Pendidikan Suami /Istri	Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA	PT
Pendidikan Suami	1	16	2	5	1
Pendidikan Istri	1	21	-	3	-

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden dan suaminya memiliki pendidikan rendah. Responden (istri) dari 25 responden, 21 Orang diantaranya hanya berpendidikan sekolah dasar. Sedangkan yang berpendidikan SMA hanya 3 orang dan yang tidak sekolah 1 orang. Begitupun dengan pasangannya (suami), sebagian besar hanya tamatan SD yang berjumlah 16, 2 lulus SMP, 5 lulus SMA, 1 lulus perguruan tinggi, dan tidak pernah bersekolah 1 orang. Dari temuan data ini dapat dianalisa bahwa rendahnya pendidikan sangat berpengaruh terhadap keputusan melakukan pernikahan dini. Masyarakat yang berpendidikan lebih rendah, memiliki pemikiran jangka pendek dan tidak memiliki harapan/keinginan untuk memiliki cita-cita dan keinginan yang berbeda secara positif dari kondisi yang ada di lingkungannya, misalnya memiliki cita-cita sekolah lebih tinggi, bekerja pada profesi tertentu, dan sebagainya.

Pendidikan rendah memiliki kontribusi besar terhadap terjadinya persoalan rumah tangga karena suami maupun istri tidak memiliki

pengetahuan yang cukup dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Maka yang terjadi, konflik dalam rumah tangga sering diselesaikan dengan cara-cara kekerasan yang oleh sebagian masyarakat dianggap hal yang biasa terjadi dalam masyarakat di lingkungan mereka. Data yang diperoleh dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa istri (responden), sebagian besar tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pernikahan (pengaturan rumah tangga) yang baik. Sebagian responden memiliki pengetahuan sekedarnya tentang bagaimana menjalankan pernikahan, dari nasehat (*wejangan*) yang diberikan oleh orang tua mereka. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan tentang pernikahan akan berkontribusi bagaimana pengasuhan anak, ketika pasangan pelaku pernikahan anak ini dikaruniai anak.

paling muda ada pada salah seorang yang menikah pada usia 12 tahun. Usia pernikahan yang muda berdampak pada kesiapan responden dalam pernikahannya terutama terkait dengan kesiapan psikologis dalam menghadapi berbagai kasus yang terjadi dalam pernikahan. Usia 12 – 18 tahun merupakan usia saat anak tumbuh remaja dengan kondisi psikologis yang belum matang. Sri Rumini & Siti Sundari (2004:530) masa remaja adalah peralihan dari masa anak menuju masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/fungsi untuk menuju masa dewasa. Masa remaja, merupakan fase dimana emosi mengalami perkembangan puncak. Pada usia ini, sangat mudah sekali seorang individu mengalami sifat sensitif, emosional, reaktif, temperamental (mudah tersinggung, sedih, murung, dsb). Maka ketika pada usia ini, remaja sudah melakukan pernikahan, akan sangat rentan sekali terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Di usia ini, mereka sangat rentan sekali menjadi pelaku maupun korban kekerasan.

Tabel.2. Tabel Usia Pertama Kali Responden Menikah

Usia Pertama Kali Responden Menikah	1	1	1	1	1	1	1
	2	3	4	5	6	7	8
	T	T	T	T	T	T	T
	a	a	a	a	a	a	a
	h	h	h	h	h	h	h
	u	u	u	u	u	u	u
	n	n	n	n	n	n	n
	Jumlah	1	-	1	9	4	7

Tabel 2 memperlihatkan bahwa usia responden pada awal pernikahan paling banyak di usia 15 tahun sebanyak 9 responden. Sedangkan usia menikah

Sikap remaja yang emosional dan reaktif, ini terbukti dalam kasus kekerasan rumah tangga (KDRT) pada pernikahan sebagian responden penelitian. Salah satunya Bunga. Responden ini menikah pada usia 14 tahun, dan memiliki anak pada usia 15 tahun. Saat kegiatan wawancara dalam upaya penggalan data penelitian, diketahui bahwa responden sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan memiliki sifat temperamental dan reaktif. Bunga kerap kali mengalami pukulan, tendangan, dijambak (ditarik rambutnya), dan tamparan.

“ Saya sering bertengkar Bunda. Kadang soal cemburu. Saya

marah, karena kalau saya yang meminta tolong, suami saya tidak mau membantu. Tapi kalau yang meminta tolong si A, dia mau membantunya. Kalau saya ingatkan yang seharusnya dia bantu dan ditolong adalah saya, istrinya, maka dia marah. Saya dipukul (Bunga sambil menunjukkan luka memar di lengan tangan), kadang saya dijambak dan ditendang. Dia juga memaki-maki saya.”

Kasus Bunga yang mengalami KDRT dalam pernikahannya, juga dialami responden lain yang juga memiliki pasangan, yang usianya sama-sama remaja (dibawah umur). Sebut saja Sari (16 Tahun). Sari di usianya yang masih sangat muda, telah menikah siri sebanyak 2 kali, yang semuanya berakhir dengan perpisahan (perceraian). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi pemicu terjadinya kasus perceraian.

Tabel 3. Tabel Alasan Responden Menikah

Alasan Pernikahan Responden	Melepaskan diri dari orang tua	Perintah Orang tua	Takut kehilangan pasangan (cinta)	Pengaruh lingkungan/ikut-ikutan menikah muda dan takut dianggap tidak laku	Masalah ekonomi	Sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri
Jumlah	5	6	10	1	2	1

Dari tabel.3 diketahui bahwa alasan utama responden menikah adalah takut kehilangan pasangan (cinta). Hal ini dapat dijelaskan bahwa responden menjalani proses perkenalan yang mengarah pada hubungan saling cinta (berpacaran). Pada masyarakat yang masih memegang erat nilai-nilai agama dan masyarakat, ketika mengetahui anak mereka berpacaran, maka orang tua segera menikahkan meski belum cukup umur untuk menghindari perzinahan dan menjaga kehormatan keluarga di masyarakat.

umur, orang tua akan lebih merasa aman, karena tidak lagi khawatir anak melakukan perzinahan atau pergaulan bebas. Orang tua dengan tingkat pendidikan rendah, mayoritas tidak memahami dampak negatif dari pernikahan dibawah umur, termasuk terkait dengan kesehatan reproduksi anak perempuan.

Usia yang belum cukup untuk melakukan pernikahan dalam legalitas agama, maka pernikahan usia anak ini dilakukan secara siri. Nikah siri adalah proses pernikahan yang dilakukan oleh pemuka agama (ustadz atau *modin*). Pernikahan siri ini tidak memiliki legalitas dari negara berupa surat nikah, namun secara agama sah. Ketika anak sudah menikah meski belum cukup

Tabel 4. Tabel Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pelaku KDRT Pada Responden	Suami	Anak	Orang Tua	Mertua (Laki/Perempuan)	Lainnya
Jumlah	22		2	-	1 (Tidak Pernah)

Dari tabel 4 dapat diketahui pelaku dominan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh responden dilakukan oleh suami (pasangan) mereka. Dari 25 responden ada 22 responden yang menyatakan pernah menerima kekerasan dalam rumah tangga dari pasangan mereka. Ada 2 responden menyatakan, kekerasan dalam rumah tangga justru dilakukan oleh orang tua mereka. Sedangkan 1 responden menyatakan tidak pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Budaya patriarki yang masih kental dalam masyarakat ikut berkontribusi terhadap kasus kekerasan pada perempuan. Budaya patriarki menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pemahaman budaya ini kemudian dimaknai secara keliru oleh sebagian masyarakat dengan pemahaman bahwa suami berhak melakukan apapun pada

istri (pasangan) sesuai apa yang dikehendaki. Maka yang terjadi, apabila istri melakukan tindakan yang dianggap tidak sesuai kehendak atau harapan suami, maka suami berhak melakukan tindakan yang dianggap bisa memberi pelajaran atau mendidik istri, termasuk dengan melakukan kekerasan (fisik, psikis, seksual).

Kedudukan suami sesungguhnya sudah diatur dalam kehidupan agama secara baik. Suami adalah pemimpin dalam sebuah keluarga. Seorang pemimpin yang

secara ideal dalam agama adalah memiliki kemampuan untuk menuntun, mendidik dan mengayomi keluarga secara baik dan penuh cinta kasih. Namun istilah pemimpin dalam konteks agama ini kemudian mengalami pergeseran dan pemaknaan yang salah kaprah, yang pada akhirnya menjadi pembenaran para perilaku semena-mena suami (laki-laki) pada istrinya (perempuan).

Tabel 5. Tabel Bentuk Kekerasan yang Dialami Responden

Jenis Kekerasan Yang Diterima	Fisik (Ditampar, dipukul, dijambak, ditendang, diludahi, dsb)	Psikis (Dihina, diejek, dilarang bergaul, selalu diawasi, dibentak, ditelantarkan, dsb)	Seksual (Dipaksa melakukan hubungan suami istri tanpa persetujuan, memaksa berhubungan dengan orang lain, suami melakukan kekerasan sebelum berhubungan suami istri, dsb)
Jumlah	12	25	2

Kekerasan psikis dalam bentuk menghina, merendahkan, mengejek, melarang bergaul, membentak, dan menelantarkan istri (pasangan), merupakan bentuk kasus kekerasan yang paling banyak terjadi. Kekerasan psikis dilakukan oleh suami, bersamaan juga dengan kekerasan fisik maupun kekerasan seksual pada istri. Namun tidak semua perempuan (istri) yang mengalami kekerasan psikis, pasti juga mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Kekerasan psikis yang dilakukan suami seringkali menyebabkan istri mengalami depresi, mengalami kesulitan bergaul dengan orang lain dan juga tidak percaya diri. Sikap depresi akan kondisi yang dialami istri, serigkali menimbulkan kemarahan terpendam pada suami. Sebagian dari istri, berani menyampaikan kemarahan tersebut pada suami, namun sebagian lagi memilih memendam dalam hati, bahkan pada beberapa kasus, kemarahan pada suami dilampiaskan pada anak. Dalam kondisi tertekan dan marah, para perempuan (istri) kemudian menjadi sangat tidak sabar pada anak, ketika anak melakukan kesalahan. Akibatnya, anak ikut masuk menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan fisik dan seksual menjadi bentuk kekerasan lain yang

dialami para perempuan yang menikah di usia anak (dini). Salah satu responden (Melati, 30 tahun), mengaku beberapa kali mengalami kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suaminya yang kedua. Melati bercerai dengan suami yang pertama karena tidak bertanggungjawab dan menelantarkannya bersama anak dengan suami pertamanya. Kemudian Melati menikah secara siri dengan seorang bujangan, sebut saja Joko. Pernikahannya bersama Joko, dikaruniai 3 orang anak. Pernikahannya yang kedua, tidak berjalan mulus. Pada awal pernikahan, selain dirinya, anak Melati dari suami pertama juga kadang mengalami kekerasan fisik dan psikis dari suami kedua. Melati yang sehari-hari bekerja sebagai peminta-minta di salah satu kawasan wisata religi di Surabaya, kerap kali mendapatkan kekerasan fisik berupa tendangan, pukulan, hinaan dengan kata-kata kotor. Selain mengalami kekerasan psikis dan fisik, Melati mengaku juga mengalami kekerasan seksual dari suaminya. Bentuk dari kekerasan kekerasan seksual yang dialaminya Melati adalah, suami memaksakan kehendaknya untuk melakukan hubungan suami istri tanpa persetujuannya.

Tabel 6. Tabel Tindakan Yang Dilakukan Responden Setelah Mengalami KDRT

Tindakan Responden Setelah Mengalami KDRT	Bercerita kepada keluarga	Bercerita kepada teman	Tidak bercerita kepada siapapun	Bercerita kepada orang yang dianggap pengetahuannya lebih banyak
Jumlah	8	8	7	2

Saat menjadi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak semua responden mau

menceritakan kejadian yang dialaminya pada orang lain. Dari 25 responden penelitian ini, 7 orang mengaku lebih

memilih untuk menyimpan rapat-rapat apa yang terjadi dialaminya. Mereka mengatakan malu untuk bercerita kepada orang lain tentang aib rumah tangganya. Meski begitu, sebagian responden lebih memilih untuk menceritakannya pada keluarga sebanyak 8 orang, sedangkan 8 orang lainnya lebih memilih untuk bercerita kepada teman daripada keluarga. Sedangkan 2 orang lebih memilih untuk menceritakannya pada orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih tinggi daripada dirinya untuk mencurahkan isi hati dan berusaha mencari nasehat atau solusi. Sebagian perempuan yang memilih untuk menutup rapat-rapat kasus kekerasan yang menimpa dirinya baik dengan alasan malu atau untuk menjaga keutuhan rumah tangga, berkontribusi pada makin *langgengnya* perilaku kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Hal ini juga membuktikan, bahwa pemaknaan budaya patriarki yang salah dalam masyarakat masih tertanam kuat.

KESIMPULAN

Perempuan (istri) dalam budaya patriarki yang seringkali dianggap memiliki kedudukan yang lebih rendah dari suami. Kedudukan ini menyebabkan sebagian perempuan lebih memilih menerima saja perlakuan buruk yang dialami untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Hubungan relasi antara suami dan istri dalam istilah Jawa disebut sebagai *Garwo* (*sigaraning nyowo*) atau belahan nyawa, memiliki makna yang sangat dalam dan indah. Jika dirunut padanan katanya dalam khasanah Islam, istilah “*garwo*” dalam terjemahan operasionalnya hampir sama maknanya dengan hadis nabi, “*Sesungguhnya*

wanita (istri) itu, saudara kandung bagi laki-laki (suaminya)” (H.R Ahmad, Abu Dawud, dan Turmudzi dari ‘Aisyah r.a.). Suami istri di ibaratkan sebagai bagian yang saling melengkapi, tolong menolong, mengharga satu dengan yang lain dalam ikatan hubungan cinta kasih sebagai bagian dari bentuk ibadah dan ketaatan pada Allah SWT.

Maka masih banyaknya kasus pernikahan anak dengan tingginya resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), memberikan pesan bahwa membangun kesadaran tentang pendidikan di masyarakat, membuka dan mempermudah layanan pendidikan bagi masyarakat miskin, memperluas pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan penguatan nilai-nilai agama dalam masyarakat merupakan hal yang sangat penting diwujudkan dalam masyarakat untuk menekan angka pernikahan anak dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan.2007. *Penelitian Kualitatif, Edisi Kedua. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, PRENADA MEDIA GROUP, Jakarta

BKKBN Prihatin Tingginya Angka Pernikahan Dini di Jatim

<http://www.antaraneews.com/berita/570633> diakses 28 Mei 2017

Candraningrum, dewi.dkk, 2016.

“*Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak Sukabumi Jawa Barat*” dalam Jurnal Perempuan 88, Cetakan Pertama Februari

2016, Jakarta: Yayasan
Jurnal Perempuan.

https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan_Perkawinan_Usia_Anak
diakses 28 Mei 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga diakses
6 Juli 2017

<http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-perkawinan>

Libatkan Tokoh Masyarakat,
Pernikahan Dini Buat Anak
Berhenti Bersekolah, Harian
Kompas, 20 Juli 2016

Nasution, Rosramadhana. 2016 “*Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom*”,. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

Nugraha, Boyke, 2002.
“Perlu Pendidikan Seks
Dibicarakan sejak dini?”.
Makalah Seminar,
Yogyakarta.

Pernikahan Dini Beban
Perekonomian Negara, Harian
Kompas, 4 Juli 2017

Suyanto, Bagong, 2012. “*Anak Perempuan Yang Dilacurkan*”,
Graha Ilmu, Jakarta

Suyanto, Bagong, 2013. “Masalah Sosial Anak”, PRENADAMEDIA Group, Jakarta

Undang - Undang
Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun
2004 tentang
Penghapusan

Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

Undang- Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak

Aristiana Prihatining Rahayu¹, Waode Hamsia²

*Aristiana Prihatining Rahayu*¹, *Waode Hamsia*²